



BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
 - b. bahwa agar pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan pasar tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat perbelanjaan atau toko modern dengan prinsip kesamaan dan keadilan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, maka perlu mengatur penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Pinrang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Pinrang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 26);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 27);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN PINRANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Toko modern dengan sistem waralaba adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
13. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
18. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19. Jalan lingkungan atau perumahan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan atau perumahan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
20. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yang ditetapkan.
21. Tim Pengkajian adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati untuk menilai hasil kajian sosial ekonomi masyarakat.

BAB II
PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang kawasan.
- (2) Dalam hal Pemerintah daerah belum menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah dan atau rencana detail tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lokasi pendirian didasarkan pada rekomendasi Tim Pengkajian.
- (3) Pendirian pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau badan usaha sesuai kebutuhan.
- (4) Pendirian pusat perbelanjaan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau badan usaha.
- (5) Pendirian toko modern hanya dapat dilakukan badan usaha.
- (6) Tim pengkajian dalam menentukan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko usaha milik UMKM yang sudah ada sebelumnya;
 - b. kepadatan penduduk ;

- c. perkembangan pemukiman baru ;
- d. aksesibilitas wilayah, khususnya arus lalu lintas ; dan
- e. dukungan atau tersedianya infrastruktur.

Pasal 3

- (1) Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM pada setiap lokasi pendirian bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak yang ditimbulkan akibat oleh jarak pusat perbelanjaan atau toko modern; dan
 - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (3) Analisa sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan usaha atau lembaga penelitian dan pengembangan independen yang berkompeten.
- (4) Badan usaha atau Lembaga penelitian dan pengembangan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi pendirian bersangkutan.
- (5) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain atau toko modern dengan sistem waralaba wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk *minimarket*.

Pasal 4

- (1) Sebelum pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern, pemerintah daerah atau badan usaha wajib menyusun dan memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
 - b. 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan (UPL-UKL) ; dan
 - c. Lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun analisis dampak lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
LOKASI DAN LUAS LANTAI PENJUALAN

Bagian Pertama
Lokasi

Pasal 5

- (1) Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan atau perumahan.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (3) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan atau perumahan dengan ketentuan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk *minimarket* dengan sistem waralaba.

Bagian Kedua
Jarak Lokasi

Pasal 6

- (1) Lokasi Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern diatur sebagai berikut :
 - a. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan pasar tradisional minimal 1.000 m (seribu meter); dan
 - b. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan toko modern lainnya minimal 500 m (lima ratus meter).
- (2) Pendirian toko modern dengan sistem waralaba diatur sebagai berikut :
 - a. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan sistem waralaba dengan pasar tradisional minimal 1.000 m (seribu meter);
 - b. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan sistem waralaba dengan toko modern dengan sistem waralaba lainnya minimal 500 m (lima ratus meter); dan
 - c. Jarak lokasi pendirian toko modern dengan toko modern dengan sistem waralaba minimal 500 m (lima ratus meter).
- (3) Pendirian toko modern dengan sistem waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 20 (dua puluh) titik lokasi.
- (4) Titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan pada wilayah Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang.

Bagian Ketiga
Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 7

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. *Perkulakan*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
- a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Bagian Pertama Bentuk Kemitraan

Pasal 8

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
- a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan
 - c. penerimaan pasokan dari pemasok kepada pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern berkewajiban memberikan diskon/potongan harga kepada pelaku usaha kecil yang mempunyai kartu tanda anggota pelanggan.
- (3) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari harga yang berlaku umum.
- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (6) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 9

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

- d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. *Perkulakan*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
- a. *Minimarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. *Department Store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Bagian Pertama Bentuk Kemitraan

Pasal 8

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
- a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan
 - c. penerimaan pasokan dari pemasok kepada pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern berkewajiban memberikan diskon/potongan harga kepada pelaku usaha kecil yang mempunyai kartu tanda anggota pelanggan.
- (3) Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari harga yang berlaku umum.
- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko modern.
- (6) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 9

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan pengelola toko modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro atau usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerja sama lain.
- (5) Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan pengelola toko modern dengan sistem waralaba dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa pemasokan barang dari pemilik waralaba, pengelolaan manajemen atau bentuk kerja sama lain.
- (6) Kerja sama usaha kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan waralaba.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

Penentuan syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan pengelola toko modern mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Bagian Kedua Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 11

- (1) Pengusaha pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Pengusaha toko modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima yang di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengusaha/pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.

Pasal 12

- (1) Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut :
 - a. usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada kompleks pasar dan toko modern tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
 - d. membayar kewajibannya terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

BAB V PERIZINAN

Bagian Pertama Jenis dan Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 13

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib memiliki izin usaha meliputi :

- a. Izin usaha di bidang penanaman modal untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern meliputi :
 1. Pendaftaran penanaman modal;
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
 3. Izin Usaha Penanaman Modal.
- b. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- c. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan; dan
- d. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan baik yang berdiri sendiri (reguler) maupun dengan sistem waralaba.

Pasal 14

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Usaha di bidang penanaman modal, IUP2T, IUPP, dan IUTM kepada SKPD yang bertanggungjawab di bidang PTSP atau di bidang pelayanan penanaman modal.

- (3) Penerbitan IUP2T, IUPP, dan IUTM yang dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang PTSP atau di bidang pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional.
- (4) Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang PTSP atau di bidang pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat penerbit izin usaha.

Pasal 15

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki izin prinsip yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pengelolaan administrasi penerbitan izin prinsip kepada SKPD yang bertanggungjawab di bidang PTSP atau di bidang pelayanan penanaman modal.
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengkajian yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua Tim Pengkajian

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk tim pengkajian yang bertugas untuk menentukan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6).
- (2) Tim pengkajian juga bertugas untuk menilai hasil kajian analisis sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan badan usaha atau lembaga penelitian dan pengembangan independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan rekomendasi layak atau tidak layak permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3).
- (4) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Personil tim pengkajian terdiri dari perwakilan dari instansi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan perizinan, penanaman modal, pembinaan, dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.
- (2) Personil tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bidang perdagangan atau bidang pembinaan pasar tradisional ;
 - b. bidang pelayanan penanaman modal;
 - c. bidang pelayanan perizinan usaha;
 - d. bidang perekonomian daerah;
 - e. bidang tata ruang;
 - f. bidang pembinaan UMKM dan Koperasi; dan
 - g. bidang lainnya yang ditunjuk Bupati.

- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas secara kolektif dan menunjuk seorang ketua tim yang merangkap anggota.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 18

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha di bidang penanaman modal diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
- a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 1. Rekaman kartu tanda penduduk pemohon atau pengelola pasar tradisional;
 2. Rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 3. Rekaman izin prinsip dari Bupati ;
 4. Rekomendasi tim pengkajian terhadap hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 5. Rekaman izin pemanfaatan ruang (IPR);
 6. Rekaman izin gangguan;
 7. Rekaman izin mendirikan bangunan (IMB);
 8. Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang pembinaan pasar tradisional;
 9. Rekomendasi UKL/UPL atau AMDAL; dan
 10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 1. Rekaman kartu tanda penduduk pemohon atau penanggungjawab perusahaan;
 2. Rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 3. Rekaman izin prinsip dari Bupati ;
 4. Rekomendasi tim pengkajian terhadap hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 5. Rekaman izin pemanfaatan ruang (IPR);
 6. Rekaman izin gangguan;
 7. Rekaman izin mendirikan bangunan (IMB);
 8. SPPL atau rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL;
 9. Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan;
 10. Program kemitraan dengan UMKM yang dilengkapi dengan surat perjanjian kedua belah pihak yang diketahui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pembinaan UMKM dan Koperasi; dan
 11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. Rekaman kartu tanda penduduk pemohon atau pengelola pasar tradisional atau penanggungjawab perusahaan;

- b. Rekaman akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - c. Rekaman izin prinsip pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
 - d. Rekomendasi tim pengkajian hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - e. Rekaman IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
 - f. Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional ;
 - g. Program kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan atau toko modern yang dilengkapi dengan surat perjanjian kedua belah pihak yang diketahui instansi yang bertanggungjawab di bidang pembinaan UMKM dan Koperasi; dan
 - h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Persyaratan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 10 dan ayat (4) huruf g dengan bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) diatur paling banyak memiliki 5 (lima) toko modern reguler dan paling sedikit memiliki 1 (satu) toko modern kemitraan dengan sistem waralaba.

Bagian Keempat Tata Cara Permohonan

Pasal 19

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 20

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan

- b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. Omset penjualan setiap gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 22

- (1) Badan usaha yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan laporan berupa:
- a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada pejabat penerbit izin usaha dengan tembusan kepada Instansi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan tanggal 5 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VII PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swasta, pemerintah, maupun pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.
- (3) Pemberdayaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 25

Pemerintah daerah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB IX SANKSI

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 8 ayat (2), Pasal 11, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif;
 - b. Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Peringatan tertulis ;
 - b. Pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila badan usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum

- ditetapkannya Peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
 - (5) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, atau toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi badan usaha yang telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum berlakunya peraturan ini dan dapat diberikan IUP2T atau IUPP atau IUTM berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan.
 - (7) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
 - (8) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket* dan *Minimarket* dengan sistem waralaba yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

Pasal 28

- (1) IUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) wajib daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) Daftar ulang IUPM atau Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin yang diperoleh telah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik antara sesama Pemasok atau sesama Toko Modern maupun antara Pemasok dengan Toko Modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- (3) Apabila Peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan, maka Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang dimaksud.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada Tanggal


BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012 NOMOR